



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

- Yth.:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
 2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
 3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
 4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 5. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
 6. Kepala Kantor Pengolahan Data Eksternal
 7. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 39 /PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

A. Umum

Tata cara pengembalian dan pengelolaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana diatur dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini digunakan sebagai acuan umum dalam pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri dan pengelolaan administrasinya.

B. Maksud...

- b. Petugas Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari Petugas Pemeriksaan dan Petugas Pembayaran.
 - c. Petugas Pembayaran merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - d. Menugaskan paling sedikit satu orang Petugas Pemeriksaan dan satu orang Petugas Pembayaran dalam setiap *shift* penugasan .
2. Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspur Luar Negeri adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 3. Tata Cara Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Orang Pribadi Pemegang Paspur Luar Negeri adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini
 4. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2010 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspur Luar Negeri Negeri dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail serta Kantor Pelayanan Pajak yang Mengelola Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspur Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Toko Retail Serta Pengelolaan Administrasi Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspur Luar Negeri.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2013
DIREKTUR JENDERAL



FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001